

SKRIPSI

**KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU
TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**



Diajukan oleh

NOOR FIDHIATUN NISA

2010211220203

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI

**KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU
TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**



Diajukan oleh

NOOR FIDHIATUN NISA

2010211220203

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU
TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NOOR FIDHIATUN NISA
2010211220203

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU
TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**

Diajukan Oleh
NOOR FIDHIATUN NISA
NIM. 2010211220203

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.,
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin.....
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU
TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**

Diajukan Oleh

NOOR FIDHIATUN NISA

NIM. 2010211220203

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

599/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

20 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Diajukan Oleh

NOOR FIDHIATUN NISA

NIM. 2010211220203

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 07 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1955/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 6 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOOR FIDHIATUN NISA
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220203
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Januari 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,


NOOR FIDHIATUN NISA
NIM. 2010211220203

MOTTO

“Senang dan tidak senang hidupmu, Tergantung kerja kerasmu” -Tulus

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah, 94; 5-6)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat ku sayangi :

Orang tua tercinta

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada ayah dan ibu saya **M. Effendi Guntur** dan **Halimatus Sa’diah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak-kakakku tersayang

Saya Ucapkan terimakasih kepada kakak-kakak saya tersayang **M. Fachrudinoor**, dan **M. Fachrizanoor, SH** atas doa, dorongan, nasehat, serta motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kalian panjang umur, sehat, bahagia, mendapatkan keberkahan, serta selalu dalam lindunganNya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, doa, motivasi, nasihat, serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Noor Fidhiatun Nisa, 21 November 2023, **KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Bawaslu memiliki tugas untuk mengatasi jalannya pemilu dan pilkada. Spesifiknya mengawasi pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada penindakan pelanggaran pemilu dalam peraturan bawaslu (perbawaslu) Nomor 7 tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang yang dimaksud penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Investigasi merupakan salah satu proses yang cukup menjadi perhatian Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Banyaknya faktor-faktor yang menjadikan kendala dari sisi pengaturan teknis di lapangan, minimnya fasilitas, perlindungan keamanan, dan biaya yang dibutuhkan. Di Indonesia sendiri dalam proses penanganan pelanggaran atau tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu, mulai dari proses laporan dan temuan oleh Bawaslu, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan, mengadili dan memutuskan di pengadilan yang diatur dalam undang-undang pemilu. Ditahap bawaslu dalam memproses perkara harus meneruskan laporan dan temuannya kepada kepolisian RI dalam waktu satu hari.


Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk merumuskan bentuk ideal peraturan perundang-undangan mengenai Investigasi oleh Bawaslu agar mempermudah tugas dari masing-masing institusi dalam menangani pelanggaran dalam pemilu. Dan untuk mengetahui implikasi hukum dari kewenangan Bawaslu dan Penyelidik Polri dalam menjalankan Investigasi.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur tentang peraturan investigasi. Untuk menghindari munculnya kebuntuan akibat kekosongan aturan, maka dalam pengaturan yang baru aturan dan pelaksanaan investigasi harus memastikan konsistensi atas implementasi, aturan pelaksanaan investigasi harus secara konsisten diterapkan oleh semua lembaga yang berwenang. Pengaturan mengenai kewenangan investigasi yang dilakukan oleh bawaslu perlu

dimaksimalkan untuk mendukung tugas pengawas penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Sehingga, pembentukan peraturan yang mengatur investigasi menjadi pondasi agar setiap aktifitas yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum memberikan ruang dan mekanisme juga bagi para pihak instansi untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu. UU ini memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu, salah satunya berwenang melakukan investigasi. Namun demikian, dalam prakteknya masih saja terdapat perbedaan cara pandang antara Bawaslu dengan penyelidik polri ketika menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu. Perbedaan pemahaman antara masing-masing unsur dalam hasil proses investigasi merupakan masalah mendasar dari kelemahan penanganan dugaan tindak pidana jika kita berkaca pada pemilu 2019 yang lalu. Hal tersebut dikarenakan masing-masing unsur menggunakan pedoman yang berbeda dalam melihat suatu kasus dugaan tindak pidana pemilu.



Noor Fidhiatun Nisa, 21 November 2023, **KEWENANGAN INVESTIGASI OLEH BAWASLU TERHADAP TEMUAN DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk merumuskan bentuk ideal peraturan perundang-undangan mengenai Invetigasi oleh Bawaslu agar mempermudah tugas dari masing-masing institusi dalam menangani pelanggaran dalam pemilu. Serta mengetahui implikasi hukum dari kewenangan Bawaslu dan Penyelidik Polri dalam menjalankan Investigasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kekosongan hukum atau kekosongan norma yang dimana terdapat kesamaan wewenang sehingga membuat terhambatnya jalan penyidikan yang dilakukan oleh polri.

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur tentang peraturan investigasi. Untuk menghindari munculnya kebuntuan akibat kekosongan aturan, maka dalam pengaturan yang baru aturan dan pelaksanaan investigasi harus memastikan konsistensi atas implementasi, aturan pelaksanaan investigasi harus secara konsisten diterapkan oleh semua lembaga yang berwenang. **Kedua**, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum memberikan ruang dan mekanisme juga bagi para pihak instansi untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu. UU ini memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu, salah satunya berwenang melakukan investigasi. Namun demikian, dalam prakteknya masih saja terdapat perbedaan cara pandang antara Bawaslu dengan penyelidik polri ketika menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Kata Kunci (*keyword*): Investigasi, Bawaslu, Penyelidik Polri

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Shalom,

Om Swastiatu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kewenangan Investigasi oleh Bawaslu Terhadap Temuan Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum”. Dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniamu yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. kepada kedua orang tua hebat saya, yang luar biasa perjuangan dan kasih sayangnya, tak pernah gentar dalam keadaan dan kondisi apapun, orang tua yang luar biasa banting tulang demi anak-anak nya hidup sejaterah. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya, khususnya sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian, tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Peneliti berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan.

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof.Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat karena sudah menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku dosen yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti;
8. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam membantu dan memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
9. seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Keempat kaka ku, Kaka fahrul, kaka mita, kaka iza dan kaka cici, dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan moral serta materi kepada peneliti.

11. Kedua keponakan kesayangan ku Rois dan kholis, yang selalu menghibur peneliti dalam proses menempuh pendidikan selama ini.
12. Sahabatku Syifa dan Micin, yang menjadi support system peneliti dan menjadi comfort person peneliti, terimakasih sudah menemani peneliti bertumbuh sampai saat ini. Semoga bisa saling menguatkan dalam keadaan suka dan duka sampai akhir.
13. Untuk teman-teman ku Rica, Mila, Fina, Wanda, Erlina, Itam dan Nabil yang telah banyak membantu peneliti dan berjuang bersama selama masa perkuliahan, terimakasih sudah menemani masa-masa senang dan sulit peneliti
14. Aida, Belva dan Ristia yang telah banyak berkontribusi senantiasa selalu membantu memberikan informasi dan mendengarkan keluh kesah penulis.
15. Kepada Tulus musisi tanah air yang foto-foto nya menghiasi setiap sudut laptop peneliti, terima kasih telah menemani dan memberikan semangat kepada peneliti secara tidak langsung melalui karya-karyanya, terima kasih telah menciptakan lagu-lagu yang penuh inspirasi dan motivasi sehingga menjadi penyemangat dan obat penghilang lelah bagi peneliti saat masa-masa perkuliahan dan selama proses pengerjaan skripsi ini. Tulus, terima kasih telah menciptakan lagu “Cahaya” yang menjadi penerang di setiap gelap nya peneliti.
16. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Banjarmasin, Desember 2023

NOOR FIDHIATUN NISA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Investigasi	16
B. Investigasi oleh Bawaslu	17
C. Pengertian pemilu.....	19
D. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	20
E. Peran Badan Pengawas Pemilu	22
F. Pelanggaran Pemilihan Umum.....	24
G. Pengertian Gakkumdu	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan mengenai kewenangan Investigasi Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pemilihan Umum.....	30
B. Kewenangan investigasi bawaslu tumpang tindih dengan penyidik polri dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.....	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022

Republik Indoneisa, Pasal 22E (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Badan pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan
Pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

